

Kasus Dermaga Dishubkominfo Berlanjut

Kembalikan Kerugian Negara PH ZA Minta Proses Hukum Dihentikan

Sanggau, BERKAT.

Tersangka ZA yang terlibat kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pembangunan dermaga di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau yang saat ini ditangani penyidik Polres Sanggau, melalui Penasehat Hukumnya (PH), Cecep Supriyatna, SH, MH, meminta proses hukum yang melibatkan kliennya untuk dihentikan. Cecep beralasan karena kliennya sudah menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan kelebihan pembayaran seperti yang disampaikan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaannya (LHP) atas perkara tersebut.

"Pendapat saya, proses hukum terhadap ZA bisa dihentikan, karena kliennya saya memiliki itikad baik untuk mengembalikan sisa uang kelebihan pembayaran proyek yang dinilai sebagai kerugian Negara itu," tegasnya kepada BERKAT via selulernya, Rabu (16/11).

Ditambahkan Cecep, sisa lebih pembayaran pada proyek APBD 2010 tersebut

sebesar Rp. 59 juta sudah dikembalikan dengan cara dicicil ke bendahara Dishubkominfo Sanggau. Cicilan pertama yaitu sebesar Rp.25 juta dan sudah dibayar. Cicilan kedua sebesar Rp.35juta yang akan dibayar pekan depan.

"Itukan bukti bahwa klien saya punya itikad baik untuk mengembalikan kelebihan pembayaran itu, kenapa lagi harus diproses,"kata Cecep.

Dipapar Cecep, bahwa setiap pejabat negara yang mengembalikan kerugian negara, proses hukumnya bisa dihentikan berdasarkan Perpres yang mengatur.

"Perpresnya ada, nomor 8 kalau tidak salah saya, tahunnya yang saya lupa. Proses hukum yang sedang berjalan bisa saja dihentikan jika kerugian negara dikembalikan. Kan itu tujuan dari proses hukum itu agar keuangan Negara yang telah diambil dikembalikan lagi ke kas Negara,"tukasnya.

Menanggapi komentar PH ZA tersebut, Kasat Reskrim Polres Sanggau, AKP. Sudarsono ketika ditemui BERKAT di

ruangannya Rabu kemarin (16/11) menjelaskan bahwa perkara yang sudah masuk proses sidik tidak bisa dihentikan kecuali lidik. "Ya, tidak bisa bisa dihentikan kecuali masih proses lidik. Dan itupun tergantung dari penilaian penyidik apakah layak atau tidak untuk dihentikan,"katanya.

Dijelaskan Sudarsono, bahwa ada beberapa sebab yang bisa membuat proses penyidikan suatu perkara dihentikan diantaranya tersangka meninggal atau tersangka gila.

"Kalau seperti itu kondisi tersangka, proses hukum baru bisa dihentikan, tidak bisa sembarangan,"imbuhnya.

Sebelumnya, berdasarkan LHP yang dilakukan BPK menyebutkan adanya keganjilan pada proyek pembangunan dermaga yang dilakukan oleh Dishubkominfo Kabupaten Sanggau.

Keganjilan yang selanjutnya menjadi temuan dalam audit BPK pada APBD 2010 itu diduga karena tidak sesuai antara pembayaran yang dilakukan, dengan realisasi fisik pekerjaan yang tampak dilapangan.

Berdasarkan dokumen BPK yang beredar di kalangan wartawan paska



CECEP SUPRIYATNA

penyampaian LKPJ Bupati Sanggau terkait APBD 2010 beberapa waktu lalu menyebutkan, terdapat adanya kelebihan nominal sebesar Rp. 67.667.954,68 pada saat pembayaran. Dalam LHP tersebut juga dijelaskan, Laporan Realisasi Anggaran tahun 2010 yang dibuat, Dishubkominfo menganggarkan pekerjaan pembangunan dermaga itu senilai Rp. 999.981.400,00.

Sementara itu, proses penanganan kasus dugaan Tindak Pidana Tipikor (Tipikor) pembangunan dermaga penyebrangan Dishubkominfo Kabupaten Sanggau oleh pihak penyidik Polres Sanggau terus berjalan. Pihak penyidik sebelumnya telah menetapkan satu tersangka berinisial ZA.

Penetapan ZA sebagai tersangka oleh tim penyidik Polres diketahui sejak Kamis tanggal 22 September lalu. Menurut Kasat Reskrim Polres Sanggau, AKP. Sudarsono, jumlah tersangka bisa terus bertambah tergantung hasil penyelidikan nantinya.

"Kan bisa kita lihat perannya masing-masing. Bisa saja bertambah, tergantung hasil penyelidikan,"ujarnya. (iin)